KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1043/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA JAM ISTIRAHAT DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu tetap tersedia pada saat jam istirahat pegawai;
b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan tersebut, perlu menunjuk petugas jaga PTSP secara bergiliran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan Petugas Jaga PTSP pada Jam Istirahat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

UU pindahkan diatas PERMA

10. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA JAM ISTIRAHAT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Jaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Jam Istirahat di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

1. Memberikan pelayanan PTSP kepada masyarakat selama jam istirahat sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Menerima dan memberikan informasi serta layanan sesuai kewenangan PTSP;
3. Menjaga ketertiban, keramahan, dan profesionalisme pelayanan;
4. Berkoordinasi dengan petugas PTSP lainnya apabila terdapat pelayanan yang memerlukan tindak lanjut;
5. Membuat laporan apabila terdapat kendala atau kejadian penting selama pelaksanaan tugas.

Ketiga : Jadwal petugas jaga dilaksanakan secara bergiliran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Keempat : Petugas wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1043/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

**SUSUNAN NAMA PETUGAS JAGA PTSP**
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

1. Rany Haning, S.E.
   NIP. 198011292025211020
2. Novatsiana Aminda Doko, S.P.
   NIP. 199711222025212026
3. Manase Hermanus
   NIP. 197906232025211023
4. Melkisedek Seran
   NIP. 198503252025211036
5. Frinto Radius Lalang
   NIP. 199002142025211036
6. Darwis Syukur
   NIP. 199406172025211043
7. Onisimus Cascia Kembo
   NIP. 200002162025211004

Daftar Jaga akan dibuat secara rutin setiap minggu secara bergilir oleh Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
NIP. 197808172003121001

Acc
28/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.